



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421/81-Post
Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) SUKAJAYA
DESA KIARAPANDAK KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam melaksanakan Program Pendidikan Luar Sekolah salah satunya adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan salah satu tempat kegiatan pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran, pembinaan, dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sukajaya Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya.

Mengingat

1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4337);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 120/17-Binsos Tanggal 28 Juni 2000, tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) diseluruh Jawa Barat;
 2. Surat Edaran Bupati Bogor Nomor 421.9/276. Sos tanggal 30 Agustus 2000, perihal Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat di Kabupaten Bogor;
 3. Surat Permohonan Penyelenggara PKBM Sukajaya Nomor 001/PKBM-SKJY/2008 tanggal 08 Januari 2008 perihal Usulan Izin Penyelenggaraan PKBM Sukajaya Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya,

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi izin penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Sukajaya Desa Kiarapandak Kecamatan Sukajaya,, susunan penyelenggara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Penyelenggara PKBM diwajibkan untuk :
- a. Melaksanakan pendataan warga masyarakat yang Buta Aksara usia 15 Tahun ke atas, DO SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan Anak Usia 0-6 Tahun;
 - b. Melaksanakan kegiatan pendidikan Non Formal, seperti : PAUD Non Formal, Keaksaraan, Kesetaraan, Kecakapan Hidup (Life Skill), Kursus, Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan Pendidikan Sejenis, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
 - c. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku;
 - d. Menyenggarakan Pembelajaran Pendidikan Non Formal/PLS dengan menggunakan modul dan kurikulum yang berlaku;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, UPT Kurikulum kecamatan dan mitra PLS terkait;
 - f. Melaksanakan kegiatan peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan luar sekolah;
 - g. Menyerahkan laporan hasil kegiatan setiap tiga bulan sekali kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor c.q. Ka. Bid. PNF.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cibinong

Pada Tanggal : 24 - Februari - 2009

KEPALA



Drs. H. Muhamad Lukman, MM., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 195312021979021003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah (sebagai laporan);
2. Yth. Asistem Pembangunan Setda Kabupaten Bogor;
3. Yth. Camat Sukajaya;
4. Yth. Ka. UPT Kurikulum Kecamatan Sukajaya;
5. Yth. Kepala Desa Kiarapandak.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor
Nomor : 421/84-POK
Tanggal : 24-Februari-2019

SUSUNAN PENYELENGGARA PKBM SUKAJAYA

Nama PKBM : SUKAJAYA

Penanggung Jawab : 1. Camat Sukajaya
2. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Sukajaya

Pembina Teknis : Penilik PLS

Ketua Penyelenggara : HIDAYATULLAH, S.Ag

Rumpun Pendidikan : 1. Kejar Keaksaraan;
2. Kejar Paket A Setara SD;
3. Kejar Paket B Setara SMP;
4. Kejar Paket C Setara SMA;
5. Kelompok Belajar Usaha (KBU)
6. Program Beasiswa Magang;
7. Program Kursus Masuk Desa;
8. PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)
9. Penyelenggaraan Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
10. Pengembangan Kelembagaan.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bogor,



Drs. H. Muhammad Lukman, MM., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 195312021979021003

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 001/SKPTS-YUNDEVS/II/2016

Tentang:

PENDIRIAN LEMBAGA

**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT PKBM SUKAJAYA
KECAMATAN SUKAJAYA KABUPATEN BOGOR**

Bismillahirrohmanirrohiim.

Ketua Yayasan UndeVS Kabupaten Bogor, setelah:

- Menimbang :
1. Bahwa untuk meningkatkan index pembangunan Masyarakat (IPM) Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, maka Yayasan UndeVS perlu mengembangkan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM.
 2. Bahwa untuk melaksanakan program tersebut Yayasan UndeVS perlu menetapkan Keputusan Pendirian Lembaga PKBM
- Mengingat :
1. Anggaran dasar dan anggaran Rumah Tangga Yayasan UndeVS (Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya).
 2. Pedoman Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan UndeVS (Yayasan Universal Education and Society Development Sukajaya)
- Memperhatikan :
1. Berita acara Pendirian Lembaga Pusat Kegiatan Masyarakat PKBM, pada rapat pengurus tanggal 05 Februari 2016
 2. Saran dan usul Pengurus serta pendiri PKBM Sukajaya Kec. Sukajaya, pada rapat pengurus tanggal tanggal 05 Februari 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Mendirikan Lembaga Pendidikan dengan Nama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **PKBM SUKAJAYA** yang kegiatannya berada di Kp. Kiarapandak RT 001/006 Desa Kiarapandak Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor.
- Kedua : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat PKBM Sukajaya Kec. Sukajaya Kabupaten Bogor, mulai dilaksanakan sejak ditetapkan keputusan ini.

Ditetapkan di : BOGOR
Pada Tanggal : 05 Februari 2016

Ketua
Yayasan UndeVS



MUHLISIN, S.Pd.

Tembusan:

1. Yth Dewan Pembina UndeVS
2. Arsip



NOTARIS
YASEER ARAFAT, SH.MKn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR : AHU-94.AH.02.02-TAHUN 2010, TANGGAL 24 NOPEMBER 2010

Jl. Raya Leuwiliang No. 29, Leuwiliang Bogor 16640

Telp. 0251 - 8647037 Fax : 0251 - 8647037

Email : yassfat@yahoo.com

SALINAN

A K T A : **PENDIRIAN YAYASAN**
"UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT
SUKAJAYA" (UNDEV SUKAJAYA)

NOMOR : **03**

TANGGAL : **08 JANUARI 2016**

PENDIRIAN YAYASAN
"UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA"
(UNDEV SUKAJAYA)

Nomor : 03.

Pada hari ini, Rabu, tanggal dellapan Januari dua ribu enam belas (08-01-2016).

Pukul 13.00 WIB (tiga belas nol nol menit Waktu Indonesia Bagian Barat).

Berhadapan dengan saya, **YASEER ARAFAT**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor; --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris --
kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-

1. **Tuan HIDAYATULLAH.S.AG.MM**, lahir di Bogor, tanggal tiga belas Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (13-05-1975), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cipatat, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Desa Kiarapandak, Kecamatan Sukajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201351305750002, Warga, Warga Negara Indonesia. --
2. **Tuan SUPRIYADI**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh dua (27-02-1982), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Dahu, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 005, Desa Barengkok, Kecamatan Leuwiliang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201142702820006, Warga Negara Indonesia. -----

3. **Tuan MUHLISIN**, lahir di Bogor, pada tanggal dua puluh satu September seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (21-09-1974), tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cirarakkulon, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Kiarasari, Kecamatan Sukajaya, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 320121209740002, Warga Negara Indonesia -----

4. **Tuan IR EDI SUTARDI**, lahir di Bogor, tanggal empat Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (04-01-1969), tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Paku, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Desa



Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial: -----

- a. Mendirikan lembaga formal, seperti: Taman Kanak-Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi; -----
- b. Mendirikan lembaga non formal, seperti kursus --
bahasa asing, komputer, bimbingan belajar, PAUD-
(Pendidikan Anak Usia Dini), TQA (Taman Qur'an -
untuk Anak), TPA (Taman Pendidikan Al Qur'an), -
TBM (Taman Bacaan Masyarakat), Pusat Kegiatan --
Belajar Masyarakat (PKBM). -----
- c. Mendirikan Sarana Kesehatan, seperti Poliklinik,
dan Laboratorium. -----
- d. Mendirikan Pondok asuh anak yatim, piatu, -----
dhuafa dan Panti Jompo. -----
- e. Menyelenggarakan penelitian dibidang ilmu -----
pengetahuan, seperti: seminar, diskusi dan -----
ceramah. -----
- f. Menyelenggarakan studi banding. -----
- g. Menyelenggarakan Pembinaan Olahraga. -----
- h. Menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat, -----
seperti: pelatihan. -----
- i. Memfasilitasi pendidikan anak sesuai dengan ----
potensi kecerdasan masing-masing; -----
- j. Melakukan pembinaan minat dan bakat anak untuk -
menjadi mandiri. -----

2. Dibidang Kemanusiaan: -----

- a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam. ----
- b. Memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim,
anak-anak dari keluarga yang tidak mampu, -----
gelandangan dan kaum dhuafa. -----
- c. Melestarikan lingkungan hidup. -----
- d. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.-
- e. Memberikan perlindungan konsumen. -----

3. Dibidang Keagamaan: -----

- a. Mendirikan Masjid. -----



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003038.AH.01.04.Tahun 2016**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
HIDAYATULLAH.S.AG.MM	3201351305750002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
HIDAYATULLAH.S.AG.MM	3201351305750002	PEMBINA	KETUA
MUHLISIN	320121209740002	PENGURUS	KETUA UMUM
IR EDI SUTARDI	3201390401690002	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. WINDA MAKASSUCI	3201356908800001	PENGURUS	BENDAHARA
SUPRIYADI	3201142702820006	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003038.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0003038.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA disingkat UNDEV SUKAJAYA tanggal 18 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016011832102800 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA disingkat UNDEV SUKAJAYA;

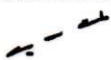
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN UNIVERSAL EDUCATION AND SOCIETY DEVELOPMENT SUKAJAYA disingkat UNDEV SUKAJAYA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 03 Tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASEER ARAFAT, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 19 Januari 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Pit. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,




DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 22 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0003038.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 19 Januari 2016